



**ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI  
GIANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 95/PDT.G/2024/PN GIN)**

*Analysis of Breach of Lawsuit in Gianyar District Court (Case Study Decision  
Number 95/PDT.G/2024/PN GIN)*

**Ni Luh Martini**

**Universitas Mahendradatta**

**Email: martiniluh05@gmail.com**

**Abstract**

*The distric court, as an institution authorized to handle the settlement of cases, plays an important role in resolving default lawsuits. Based on Article 1234 of the Civil Code, a party who feels aggrieved has the right to file a lawsuit based on the fault or promise of another party in fulfilling its obligations. The porpuse of this paper is to find out how the analysis of the judge's decision in a default lawsuit at the Gianyar Distric Court and what are the factor causing default in the agreement. This paper is compiled using the normative method. Where this study aims to analyze the Decision of the Gianyar Distric Court Jugde No. 95/Pdt.G/2024/PN Gin regarding the default case.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Judge's Decision, Default*

**Abstrak**

*Pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang menangani penyelesaian perkara, berperan penting dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan atas dasar kesalahan atau janji pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Gianyar dan bagaimakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian. Penulisan ini disusun dengan menggunakan metode normatif. Pada perkara wanprestasi ini, pihak Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian koperasi dengan jaminan tiga buah kendaraan mobil. Namun, pihak Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi saat putusan mengenai boedel pailit telah lebih dahulu dijatuhkan, maka gugatan wanprestasi yang diajukan seharusnya gugur demi hukum.*

**Kata Kunci:** *Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Wanprestasi*

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum yang melibatkan perjanjian merupakan hal yang lazim terjadi. Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atu lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menjadi dasar bagi para pihak untuk membuat kesepakatan saling memenuhi hak serta kewajiban. namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya, salah satu pihak tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini dikenal dengan sebagai wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi karena: 1) Kelalaian atau ketidaktahuan salah satu pihak tidak mengetahui atau lalai melaksanakan isi perjanjian; 2) Ketidaksengajaan adanya kondisi di luar kendali (*force majeure*) yang menghalangi pelaksanaan kewajiban; 3) Sengaja tidak memenuhi kewajiban; 4) Salah satu pihak dengan sengaja tidak melaksanakan perjanjian.

Penyelesaian gugatan wanprestasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) Penyelesaian Non Litigasi (melalui jalur diluar pengadilan): Melibatkan mediasi, negosiasi atau arbitrase sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pengadilan; 2) Penyelesaian Litigasi (melalui jalur pengadilan): Melibatkan gugatan di pengadilan perdata, yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan berdasarkan pasal 1243 KUHPer.

Pengadilan negeri, sebagai lembaga yang berwenang menangani penyelesaian perkara, berperan penting dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1243 KUHPer, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan atas dasar kesalahan atau janji pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Kasus gugatan wanprestasi di pengadilan negeri sering kali mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya preventif, seperti penyusunan perjanjian yang jelas dan komprehensif serta kesadaran hukum para pihak.

Penyelesaian gugatan wanprestasi sangat penting untuk: 1) Memberikan kepastian hukum untuk para pihak; 2) Melindungi hak-hak yang dirugikan para pihak; 3) Mencegah terulangnya kejadian yang serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, penyelesaian gugatan wanprestasi di pengadilan negeri memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan, kepastian hukum dan negosiasi dalam pelaksanaan perjanjian dimasyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus jeli untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didalam pertimbangan hakim. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum acara pidana memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam perkara penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Gin permasalahan ini terjadi dengan uraian singkat, yang terjadi di Gianyar, merupakan suatu kasus wanprestasi atas pinjam meminjam dengan jaminan tiga buah kendaraan roda empat pada sebuah koperasi yang beralamat di Jalan Raya Mas Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Ni Ketut Darmi, S.E selaku tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp 120.000.00,- (seratus dua puluh juta) kepada

KSP Citra Buana Raya milik Made Murdiana, S.H, M.M yang telah berbadan hukum selaku penggugat, dengan benda bergerak satu unit mobil penumpang dengan merk/type: Suzuki/Grand Vitara tahun 2007 pada tanggal 15 April 2019. Awal mulanya tergugat mencicil dengan baik hingga tanggal 16 Desember 2019 tergugat kembali mengajukan permohonan pinjaman dengan jaminan dua benda bergerak yaitu satu unit mobil penumpang merk/type Toyota/Avanza 1300 tahun 2005 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta) dan satu unit mobil penumpang merek/type Honda/City Sedan tahun 1997 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut dengan beberapa kali proses pembayaran. Setelah terjadinya beberapa kali proses transaksi antara kedua belah pihak yang menyisakan piutang tergugat mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan bisnis tergugat mengalami keadaan penurunan akibat wabah Covid-19 dan tergugat menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi kepada tergugat dengan cara mempailitkan tergugat, dalam hal kerjasama di bidang lain. Penggugat merasa dirugikan secara materil dan menggugat tergugat telah melakukan wanprestasi dan dikabulkan oleh majelis hakim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah analisis putusan hakim dalam gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Gianyar?; 2) Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan untuk mencermati Penormaan Hukum Yang Kabur pada Putusan Wanprestasi Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Gin, dimana mengenai barang yang menjadi jaminan telah terlebih dahulu dimasukan sebagai boedel pailit serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Gianyar?**

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2024/PN Gin, dalam pemeriksaan pembuktian dipersidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu antara lain: pertama, benar berdasarkan bukti bahwa Tergugat memiliki sisa hutang ke pada Penggugat sebesar Rp. Kedua, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah menagih berkali-kali. Sehingga Tergugat disebut melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam putusan tersebut Penggugat juga memohonkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap benda bergerak (mobil) milik Tergugat. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang, bahwa petitum angka tiga menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak berupa: 1) Kendaraan roda

empat Mobil Suzuki/Grand Vitara Tahun Pembuatan 2007; 2) Kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun Pembuatan 2005; 3) Kendaraan roda empat Mobil Honda City Sedan Tahun Pembuatan 1997.

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap kendaraan milik Tergugat, berdasarkan dalam perkara a *quo* tidak pernah diletakkan sita atas benda bergerak milik Tergugat sebagaimana petitum angka. Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh hak hanya dapat diajukan kepada kurator, haruslah ditolak.

Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu: pertama, benar Para Tergugat mempunyai utang kepada Tergugat. Kedua, benar bahwa Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran utangnya kepada Penggugat, setelah tanggal 30 Juli 2020. Selain itu Majelis Hakim juga telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu aset benda bergerak ditolak keseluruhan menjadi sita jaminan dengan alasan dalam perkara tidak pernah diletak sita atas jaminan.

Berdasarkan kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat dan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: *Pertama*, Tergugat memang memilih sisa hutang kepada Penggugat, namun besaran nominal real tidak mampu dibuktikan oleh Pengugat. Penggugat hanya menafsirkan sisa hutang atau bunga Tergugat Rp 143.216.800,00 (seratus empat puluh tiga dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah). *Kedua*, benda yang menjadi obyek jaminan telah lebih dahulu di daftarkan sebagai boedel pailit dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya: *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; *kedua*, menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi; *ketiga*, menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; *keempat* menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00.

Subtansi persoalan hukum pada kasus ini adalah apakah putusan hakim sudah tepat, karena dalam fakta hukum terdapat bahwa benda yang menjadi obyek sita jaminan sudah lebih dahulu diputuskan di pengadilan Niaga Surabaya sebagai obyek pailit kemudian mengajukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Ketentuan wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Lebih lanjut, menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* merincikan unsur-unsur dari wanprestasi adalah: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dari adanya wanprestasi maka pihak yang dinyatakan wanprestasi dapat diminta untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024 PN Gin, dalam amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dan menolak bunga yang ditetapkan Penggugat karena tidak mampu menunjukkan bukti asli berapa jumlah hutang dan bunga yang dimiliki Tergugat.

Selanjutnya mengenai sita jaminan, setelah menemukan kesimpulan Majelis Hakim menemukan bukti bahwa benda yang menjadi jaminan telah lebih dahulu diajukan Penggugat sebagai obyek pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Untuk menentukan mana yang didahulukan antara gugatan wanprestasi atau permohonan pailit, perlu dipahami terlebih dahulu bunyi Pasal 27 *jo*. Pasal 29 UUKPKPU yang berbunyi:

Pasal 27 UUKPKPU

*Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.*

Pasal 29 UUKPKPU

*Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.*

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, segala gugatan dan/atau tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadap debitor dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian**

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta berdampak pada akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Faktor penghambat tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak Koperasi (hambatan internal).

1. Hambatan internal atau hambatan yang timbul dari pihak Koperasi, antara lain: a) Kesalahan administrasi; b) Tidak dilakukan somasi; c) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
2. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah, antara lain: a) Objekjaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga; b) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah; c) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota; d) Barang jaminan rusak; e) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

Wanprestasi dapat terjadi, salah satunya adalah karena kredit macet. Kredit macet terjadi ketika pihak bank atau koperasi kesulitan menagih angsuran pada debitur karena alasan tertentu. Kredit macet merupakan piutang yang tidak ditagih atau kredit yang kurang lancar karena mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat faktor-faktor tertentu, seperti yang terjadi pada kasus Nomor



95/Pdt.G/2024/PN Gin. Tergugat tidak mampu membayar sisa hutang yang dimiliki kepada Penggugat.

## **KESIMPULAN**

Mengenai putusan hakim pada perkara wanprestasi Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Gin, penulis berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat gugur demi hukum. Dalam hal ini gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan jika barang yang menjadi jaminan telah diputuskan sebagai boedel pailit. Karena setelah putusan pailit dijatuhkan, semua kewenangan debitur terkait harta kekayaannya beralih kepada Kurator. Gugatan wanprestasi dapat diajukan sebelum putusan pailit dijatuhkan atau bila putusan pailit sudah ada pihak kreditur harus mengajukan tagihannya melalui proses kepailitan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dapat terjadi karena adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dapat terjadi dari pihak koperasi dan hambatan eksternal dari pihak nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

P.N.H. Simanjuntak. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.  
Putusan Nomor 95/PDT.G/2024/PN Gin, perkara wanprestasi.

